LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2005 NOMOR: 9

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3363);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
- 15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 1);
- 16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
- 17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER

DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. "Daerah" adalah Kota Cilegon;
- 2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon;
- 4. "Wakil Walikota" adalah Wakil Walikota Cilegon;
- 5. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;
- 6. "Pimpinan DPRD" adalah Ketua dan Wakil wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
- 7. "Anggota DPRD" adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
- 8. "Sekretariat DPRD" adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
- 9. "Sekretaris DPRD" adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
- 10. "Kedudukan Protokoler" adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- 11. "Protokol" adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
- 12. "Acara Resmi" adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga perwakilan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, serta undangan lainnya;

- 13. "Tata Upacara" adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi ;
- 14. "Tata Tempat" adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- 15. "Tata Penghormatan" adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- 16. "Uang Representasi" adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
- 17. "Uang Paket" adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri rapat-rapat dinas ;
- 18. "Tunjangan Jabatan" adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- 19. "Tunjangan Alat Kelengkapan" adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
- 20. "Tunjangan Kesejahteraan" adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- 21. "Uang Jasa Pengabdian" adalah uang yang diberikan kepada pimpinan atau anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;

- 22. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD" adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- 23. "Pejabat Pemerintah" adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 24. "Pejabat Pemerintah Daerah" adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 25. "Instansi Vertikal" adalah perangkat Departemen dan/atau lembaga pemerintah non Departemen di daerah.

BABII

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi ;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah ;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu Kota Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Assisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan/atau satuan kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota DPRD ;

d. Walikota ...

- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat ;
- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Walikota ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Tata Tempat dalam Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan
 Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah ;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kota Cilegon setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah ;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, sebesar 80 % (delapan puluh prosen) dari uang representasi Ketua DPRD Kota Cilegon ;
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD Kota Cilegon, sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari uang representasi Ketua DPRD;
- (5) Selain uang representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat
 (1) Pasal ini, juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
 yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai
 Negeri Sipil.

Pasal ...

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145 % (seratus empat puluh lima prosen) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan di maksud ayat (1) hanya diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, *Sekretaris* dan Anggota.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak ;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Dalam hal kondisi keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, Pimpinan dan anggota DPRD dapat diberikan tunjangan lain berupa General Cheek Up setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- (5) Mekanisme pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Walikota setelah terlebih dahulu dikeluarkan surat keputusan oleh Ketua DPRD.

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas ;
- (2) Dalam hal kondisi keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, masing-masing komisi dan Badan Kehormatan DPRD dapat diberikan pinjaman kendaraan operasional;
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD ;
- (4) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan pakaian daerah ;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, yaitu:
 - a. rencana kerja yang berkenaan dengan fungsi dan tugas DPR, seperti penyusunan Raperda dan Program Kerja ;
 - b. kunjungan kerja, study banding dan reses;
 - c. peningkatan professional seperti IPTEK, pelatihan (diklat), In House Training, seminar, pembekalan dan pengadaan tenaga ahli ; dan
 - d. perjalanan dinas luar berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam pos DPRD;

(3) Tunjangan ...

- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Semua peraturan yang berkaitan dengan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 1 Agustus 2005 WALIKOTA CILEGON,

> > ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

SEKR**ETARIS** DAERAH KOTA CILEGON,

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR 9

Penjelasan

atas

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

DPRD sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan setara dan mempunyai hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara berarti bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang sama, yang sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Artinya antara kedua lembaga tersebut wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis serta saling mendukung.

Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung maka diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga masing-masing mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilannya rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga hubungan dan mekanisme check and balance antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif dapat terwujud guna meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja.

Pengaturan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka diatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) huruf a : Acara Resmi Pemerintah Daerah yang

diselenggarakan di daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten/Kota,

Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

huruf b : cukup jelas

huruf c : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan

Walikota dan Wakil Walikota berlangsung di

Gedung DPRD.

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan

pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku

pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat ...

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) : Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :

a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang

dalam 1 (satu) tahun ;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun ;

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu)

pasang dalam 5 (lima) tahun.

Ayat (2) : Penetapan standar satuan harga dan kualitas

bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip

penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

huruf a : cukup jelas

huruf b : Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang

dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka

atau tempat tugas sampai ke tempat

pemakaman.

Pasal 23

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada

Pimpinan dan anggota DPRD yang diberhentikan

dengan tidak hormat.

Pasal ...

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis

belanja adalah sebagai berikut :

 a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan;

- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan oleh Walikota.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah jabatan Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD;

e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatn Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/ peralatan, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : Peraturan dimaksud Pasal ini antara lain adalah

ketentuan dalam beberapa pasal Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 29 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 40